



K E P U T U S A N

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 26/H36.5/TU/2015

T E N T A N G

TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
MASA JABATAN 2015 - 2019

DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka berakhirnya masa jabatan Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar, dan untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan Dekan.
2. Berdasarkan poin (1) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Tata Cara Pemilihan Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar masa kerja 2015 – 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Jo. Undang-undang No. 43 tahun 1999
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 025/O/2002 tentang statuta Universitas Negeri Makassar.
7. Kepmendikbud Nomor: 146/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor UNM Periode II Tahun 2012.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat FMIPA Universitas Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan hari Kamis tanggal 8 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Tata Cara Pemilihan calon Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar Masa Jabatan 2015 – 2019.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
2. Menteri adalah Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Makassar
5. Dekan adalah Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar
6. Senat adalah Senat FMIPA Universitas Negeri Makassar
7. Ketua Senat adalah Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar
8. Dosen adalah tenaga pengajar tetap di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Makassar.
9. Tugas dan izin belajar adalah melaksanakan Pendidikan Formal di dalam maupun di luar Kota Makassar.
10. Usia 61 tahun adalah usia 61 tahun, 0 bulan, 0 hari.
11. Titip kerja adalah Dosen tetap UNM Makassar yang dititip pada PT/lembaga lain, baik negeri maupun swasta,
12. Panitia Pemilihan Calon Dekan (PPCD) adalah tim kerja pada proses penjaringan dan pemilihan calon Dekan FMIPA UNM Makassar masa jabatan 2015-2019 yang diangkat oleh Dekan berdasarkan persetujuan Senat.
13. Hak suara adalah suara dari anggota Senat FMIPA UNM Makassar
14. Suara sah adalah suara yang hanya memilih satu calon Dekan.
15. Abstain adalah tidak memberikan suara kepada salah satu calon Dekan.
16. Tugas tambahan adalah jabatan selain jabatan struktural/fungsional.

BAB II
SYARAT CALON UNTUK CALON DEKAN
Pasal 2

Syarat-syarat calon untuk calon Dekan adalah sebagai berikut.

1. Dosen dengan Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala dan pendidikan S3
2. a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Sehat Jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya;
e. Memiliki kecakapan dan kemampuan manajerial, akademik, professional, sosial, dan kepribadian yang diperlukan;
f. Memiliki visi pengembangan Fakultas dan Universitas.
3. Mempunyai wawasan yang luas, khususnya tentang MIPA dan Pendidikan MIPA.



4. Berumur maksimal 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pemilihan
5. Secara tertulis menyatakan kesediaan untuk:
 - a. menjadi Calon Dekan periode 2015-2019 yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai RP 6.000 (enam ribu rupiah);
 - b. memenuhi kewajiban sebagai Dekan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang kepegawaian;
 - c. meletakkan jabatan struktural/tugas tambahan yang sedang dijabatnya, baik di lingkungan UNM maupun lembaga di luar UNM, jika terpilih menjadi Dekan;
 - d. tidak mengundurkan diri menjadi calon Dekan setelah mengikuti proses pemilihan calon Dekan tahap pertama, kecuali jika berhalangan tetap;
 - e. melakukan pemaparan Visi dan Misi dihadiri oleh Anggota Senat dan dapat dihadiri oleh Dosen, Kabag, Kasubag, 1 orang pengurus Lembaga Kemahasiswaan, dan 1 orang mahasiswa setiap jurusan (bukan pengurus dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan) di lingkungan FMIPA UNM Makassar.
6. Tidak sedang berstatus tugas/izin belajar di dalam maupun di luar Kota Makassar.

BABA III **PROSEDUR PEMILIHAN CALON DEKAN**

Pasal 3

1. Rapat Senat pemilihan calon Dekan dipimpin oleh Ketua Senat yang didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Dalam hal Ketua Senat tercantum namanya sebagai calon untuk calon Dekan, rapat dipimpin oleh anggota Senat yang tertua dari yang hadir dan bukan calon untuk calon Dekan.
3. Dalam hal Sekretaris Senat tercantum namanya sebagai calon untuk calon Dekan, Sekretaris Rapat diganti oleh anggota Senat yang termuda dari yang hadir dan bukan calon untuk calon Dekan.

Pasal 4

1. Sebelum rapat senat dilaksanakan, Ketua Senat menyerahkan nama-nama calon untuk calon Dekan yang memenuhi syarat yang telah diinventarisasi oleh PPCD kepada Sekretaris Rapat.
2. Nama calon untuk calon Dekan dilengkapi dengan identitas lengkap: jabatan fungsional, jabatan struktural/tugas tambahan, gelar, sebutan pangkat, golongan, dan umur masing-masing dibacakan oleh Sekretaris Rapat.
3. Pemilihan calon Dekan dapat dilaksanakan jika terdapat minimal 2 (dua) calon untuk calon Dekan.
4. Dalam hal tidak ada atau hanya satu calon, maka penjaringan calon untuk calon Dekan diperpanjang selama 3 hari kerja. Kesediaan diterima oleh PPCD paling lambat pukul 16.00 Wita pada hari ketiga. Setelah diperpanjang dan masih tidak ada atau hanya satu



calon untuk calon Dekan, maka Rapat Senat menetapkan satu calon untuk calon Dekan melalui mekanisme tersendiri yang ditetapkan pada Rapat Senat saat itu.

5. Rapat Senat untuk pemilihan calon Dekan serta keputusannya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat.
6. Dalam hal yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat, ketua senat menunda rapat selama 30 (tiga puluh) menit.
7. Apabila setelah ditunda, kuorum tidak tercapai, rapat dapat dilaksanakan apabila anggota senat yang hadir lebih dari 50% dan keputusannya dinyatakan sah.

Pasal 5

1. Pemilihan calon Dekan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.
2. Hak suara pada pemilihan calon Dekan tidak dapat diwakilkan dan atau disampaikan secara tertulis.
3. Setiap Anggota Senat yang hadir berhak memilih hanya 1 (satu) orang calon untuk calon Dekan dengan cara melingkari nomor urut nama calon untuk calon Dekan pada kartu suara yang disiapkan.
4. Anggota Senat yang hadir setelah kotak suara dibuka, yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk memilih.

Pasal 6

Pemilihan calon Dekan dilakukan dalam Rapat Senat oleh Anggota Senat melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Tahap pertama adalah penjaringan calon untuk calon Dekan yang memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan pada Bab II pasal 2.
2. Tahap kedua, calon untuk calon Dekan melakukan pemaparan Visi dan Misi sebagaimana tercantum pada Bab II Pasal 2 Ayat 5 butir e.
3. Tahap ketiga, pemilihan calon untuk calon Dekan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang memperoleh suara terbanyak.
4. Dalam hal terdapat calon untuk calon Dekan yang mendapatkan suara minimal 50%+1 dari suara sah pada tahap ketiga, maka pemilihan dihentikan dan menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon yang memperoleh suara terbanyak untuk diusulkan menjadi calon Dekan.
5. Tahap keempat, pemilihan calon sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang memeroleh suara terbanyak dari hasil pemilihan pada tahap ketiga;
6. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon untuk calon Dekan yang memeroleh jumlah suara yang sama pada urutan kedua atau pada urutan ketiga, maka dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan urutan kedua dan atau ketiga. Dalam hal jumlah tetap sama setelah dilakukan pemilihan kedua maka pengajuan calon Dekan itu diberikan nomor urut yang sama, dengan susunan urutan yang sesuai dengan abjad namanya.
7. Dalam hal calon untuk calon Dekan terdapat 2 (dua) atau (tiga) orang saja, pemilihan hanya dilakukan satu kali saja.



Pasal 7

1. Pimpinan Rapat didampingi oleh sekretaris rapat memimpin perhitungan suara.
2. Nama calon Dekan yang memeroleh suara terbanyak diusulkan sebagai calon Dekan pada urutan pertama, suara terbanyak kedua pada urutan kedua, dan suara terbanyak ketiga pada urutan ketiga yang akan diajukan kepada Rektor.
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang memeroleh jumlah suara yang sama, maka urutan dilakukan berdasarkan Bab III Pasal 6 ayat 6.

Pasal 8

1. Hasil pemungutan/perhitungan suara diumumkan oleh Sekretaris Rapat Senat.
2. Hasil pemungutan suara disahkan oleh Pimpinan Rapat Senat.
3. Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dimuat dalam berita acara pemilihan calon Dekan.

Pasal 9

1. Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Dekan ke Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rapat diselenggarakan.
2. Laporan hasil pemilihan calon Dekan pada pasal 9 ayat (1) disertai lampiran berita acara pemilihan, Curriculum Vitae Calon, dan pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada Bab II pasal 2 ayat (5).

Bab IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

1. Tugas PPCD dalam hal pemilihan calon Dekan dinyatakan selesai setelah Dekan ditetapkan dan dilantik oleh Rektor.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Januari 2015
Dekan,

ttd

Prof. Dr. H. Hamzah Upu, M.Ed.
NIP. 19660801 198903 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Alamat : Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata Makassar
Telepon : 0411-864936 Fax. 0411-880568
Laman : <http://mipa.unm.ac.id>

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar di Makassar.
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNM Makassar di Makassar.
3. Ketua Lembaga di lingkunga UNM Makassar di Makassar.
4. Direktur PPs UNM Makassar di Makassar.
5. Para Angota Senat FMIPA UNM Makassar di Makassar.
6. Pembantu Dekan dalam lingkungan FMIPA UNM Makassar di Makassar.
7. Ketua Jurusan dan Ketua Prodi dalam lingkungan FMIPA UNM Makassar di Makassar.
8. Kabag/Kasubag dalam lingkungan FMIPA UNM Makassar di Makassar.
9. Ketua lembaga kemahasiswa FMIPA UNM Makassar di Makassar.